

**PERLAWANAN PETANI TERHADAP PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN PERANAP,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU 2004 – 2019**
**FARMER FOR PLANTATION PALMS IN SUB DISTRICT PERANAP, DISTRICT INDRAGIRI HULU,
RIAU PROVINCE**

Sri Rahmi Utari, Zaiyardam Zubir dan Lindayanti

sriahmiutari@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Konflik terjadi disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan perusahaan. Penyebab lainnya yaitu perampasan tanah rakyat oleh perkebunan besar, sehingga memicu terjadinya perlawanan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah konflik perkebunan kelapa sawit, selain itu juga mengumpulkan arsip-arsip dokumen baik milik perusahaan (akta notaris), koleksi pribadi, Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya data yang dikumpulkan dilakukan proses kritik terhadap sumber secara intern dan eksteren. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik ini terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu perampasan tanah, internal yaitu tidak adanya peran dan fungsi koperasi. kehadiran perusahaan besar menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positifnya yaitu terbantunya perekonomian masyarakat, kurangnya angka pengangguran dampak negatifnya masyarakat kehilangan tanah, dan plasma yang dijanjikan tidak ditepati.

Kata Kunci : Perampasan tanah, Konflik, Perkebunan.

Abstract

This study examines the conflict between the community and oil palm plantation companies in Peranap District, Indragiri Hulu Regency, Riau. Conflicts occur due to community dissatisfaction with government policies and companies. Another cause is the expropriation of people's land by large plantations, which triggers community resistance. This writing uses the historical method with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, historiography. In order to collect data, it is done by digging up information through interviews with perpetrators and witnesses of the history of oil palm plantation conflicts, besides collecting documents belonging to the company (notary deed), personal collections, Decree of the Regional Government of Indragiri Hulu Regency, then the data collected and conducted a process of criticism of sources internally and externally. The results of this study indicate that this conflict consists of external and internal factors. External factors, namely land grabbing, internal, namely the absence of the role and function of the cooperative. the presence of large companies has positive and negative impacts on society. The positive impact is the help of the community's economy, the lack of unemployment, the negative impact of the community losing land, and the promised plasma is not fulfilled.

Key word : land grabbing, conflict, plantation.

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab. (UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan)

Komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan sangat pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Perubahan minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatar belakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pada Pengelolaan perkebunan karet membutuhkan waktu yang panjang sampai pada masa panen, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan sawit ini

sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan (Endah R. Chotim Irwandi, 2017:24-25).

Persoalan besar dimulai saat pengambil alihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambil alihan lahan, hal yang tidak bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya. Penanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.¹

Konflik yang terjadi juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Konflik perkebunan yaitu disebabkan penguasaan atas tanah secara kolektif dikaitkan dengan hak

¹<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/seabad-perkebunan-kelapa->

[sawit-di-indonesia](https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/seabad-perkebunan-kelapa-). di akses pada tanggal 1 September 2020, pukul 10:50 WIB.

ulayat, sebagai bentuk hak adat yang penguasaannya secara sosial. Hak ini timbul dan telah ada semenjak berbagai ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era kemerdekaan terbentuk. Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) di sisi lain dalam bentuk perampasan lahan perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi/peremajaan tanaman.²

Konflik di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat seperti, yang pertama, keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Tamsir Rahman. Bupati Tamsir Rahman memberikan hak guna usaha (HGU) seluas 4.500 hektar tanpa persetujuan dan pengukuran. Yang kedua, Ketidakpuasan masyarakat terhadap PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) karena merampas lahan milik masyarakat tanpa ganti rugi, walaupun ada ganti rugi tapi tidak setimpal, dan diperparah dengan ganti rugi tidak sampai ketangan masyarakat. Ketiga, PT.

BRS juga melanggar atau tidak menepati janji awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada masyarakat Peranap. Keempat, ketidakpuasan koperasi terhadap kepala desa dan pemaku adat yang telah ikut serta dan memberhentikan koperasi secara sepihak.³

Hal lain yang membuat peneliti merasa tertarik membahas PT. BRS yaitu kesimpang siuran permasalahan plasma dan ganti rugi. Pada tahun 2018 terjadilah keributan dan aksi unjuk rasa yang disebabkan oleh perusahaan tidak menepati perjanjian awal. Keributan di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) disebabkan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) yang bergerak membangun kebun kelapa sawit di Desa Baturijal, Baturijal Hulu dan Desa Simalinang Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, berjanji kepada masyarakat di tiga desa itu untuk membangun kebun sawit pola plasma dengan pembagian 60 persen untuk pihak perusahaan selaku pengelola dan sedangkan 40 persennya diperuntukkan kepada warga di tiga desa itu.

Setelah pihak perusahaan ini selesai menanam kelapa sawit sejak tahun 2006 dulu, mencapai ribuan hektare dan bahkan sudah panen (menghasilkan), pihak PT Bintang ini berkelit bahwa, sawit yang ditanamnya merupakan

²https://books.google.co.id/books?id=cHp_w3MoP29QC&printsec=frontcover&dq=konflik+perkebunan+kelapa+sawit&hl=en&sa=X&ved=2ahUKewisq7TUwKHsAhVCAXIKHfqYDYsO6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=konflik%20perkebunan%20kelapa%20sawit&f=false. Diakses pada tanggal 01 September 2020, pukul 10:11 WIB.

³<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/23/dua-bulan-tak-gajian-11-karyawan-pt-srk-melapor-ke-disnaker-inhu->. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 20:32 WIB.

diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperolehnya dari Pemerintah sekitar 2.750 hektare.⁴

Kepala Desa Baturijal Barat yang mengatakan bahwa uang plasma tersebut telah ada diperusahaan dan akan dicairkan, tetapi karena koperasi sebagai wadah perusahaan tidak berjalan dengan baik makanya uang plasma tersebut belum diserahkan pihak perusahaan terhadap warga tiga desa Kecamatan Peranap. Sedangkan menurut ketua koperasi Bapak Sutia mengatakan koperasi tersebut diberhentikan oleh pemangku adat Kecamatan Peranap. Persoalan ganti rugi juga mengalami kesimpang siuran yaitu beberapa masyarakat mengatakan ganti rugi tersebut telah diberikan kepada warga, tetapi warga mengatakan belum ada diganti rugi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian.

METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik, maka perlu menggunakan tahapan-tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sejarah yang didalamnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historografi (Guotsohalk, 1995:32)

Langkah pertama adalah heuristik (pengumpulan data atau sumber) pengumpulan bahan dan sumber dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field reseach*). Studi kepustakaan perlu dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan tema kajian. Dalam tahapan heuristik penulis melakukan studi pustaka. Penelitian Lapangan menggunakan teknik sejarah lisan dengan metode wawancara Di dalam studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan terjun langsung ke daerah penelitian dengan wawancara informan (Kuntowijoyo, 1994:19-32).

Langkah kedua dari metode penelitian sejarah yaitu kritik. Semua data yang terkumpul diolah atau (kritik). Proses ini agar mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang telah ada, sehingga melahirkan suatu fakta. Kritik ini terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern ditunjukan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. kritik yang dilakukan adalah pembuktian dengan benar atau tidaknya sumber tersebut, sedangkan kritik ekstern ditunjukan untuk melihat dan meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, huruf dan semua penampilan luarnya (Sjamsuddin, 2007:102).

⁴<https://detakindonesia.co.id/read/detail/3088/pt-bintang-rampas-tanah-warga-janji-kebun->

Langkah ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi atau penafsiran terhadap sumber yang sudah melalui kritik dimana penyusun berupa membandingkan data yang ada dan menentukan dua yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir yaitu penulisan atau historiografi yaitu untuk mengaktualkan data-data atau sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan kritik, maka pada tahap ini disajikan data-data sejarah sesuai dengan objek yang diteliti, analisa yang diperoleh kemudian diskontruksi dengan sistematis dalam sejarah yang selaras (Sjamsuddin, 2007:102).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Masyarakat dengan PT Bintang Riau Sejahtera

PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) adalah perusahaan swasta yang terutama bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perternakan, pertanian, penerbitan, perbengkelan dan jasa. Perusahaan PT. Bintang Riau Sejahtera (Inti) berkantor di Komplek Perkantoran yang terletak di Jalan Sudirman Raya Jalan Sudirman Blok D11 Lt. III Pekanbaru, Riau.⁵ Perusahaan didirikan

dengan Akta Pendirian pada tanggal 26 April 2004 dihadapan Notaris Hamdani SH di Pekanbaru.⁶

Lokasi Perkebunan PT. Bintang Riau Sejahtera berada di tiga wilayah dan satu lurah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Luas areal perkebunan dengan pola kemitraan (Inti & Plasma) yang dicadangkan berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu, No, 620 Tahun 2004 adalah seluas 4.520 Ha (bruto). PT. Bintang Riau Sejahtera memiliki lahan seluas 60% x 4.520 Ha = 2.712 Ha (Bruto) dan 1.808 Ha (Netto) sisanya untuk tanaman kelapa sawit plasma yang merupakan anggota Koperasi Tiga Serumpun beranggotakan penduduk di tiga desa, yaitu Desa Batu Rijal Hilir, Desa Baturijal Hulu dan Desa Semelinang Darat.⁷

Pemilik modal saham PT. Bintang Riau Sejahtera yaitu direktur Nurzahendra dan Komisaris Nurzahedi, SE. Modal dasar perseroan menurut akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris Hamdani, SH pada tanggal 16 April 2004 adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang terbagi menjadi 2.000 (dua ribu) masing-masing bernilai Rp. 1000.000, (satu juta rupiah), berdasarkan akta berita acara rapat No.15 tanggal 31 Agustus 2006 dihadapan notaris Alferi, SH, modal dasar menjadi

⁵ Laporan Studi Kelayakan PT. Bintang Riau Sejahtera Perkebunan Kelapa sawit

⁶ Arsip Akata Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintang Riau Sejahtera

⁷ Laporan Study Kelayakan PT Bintang Riau Sejahtera Perkebunan Kelapa Sawit

sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).

Untuk melaksanakan perseroan ini, diperlukan sejumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan dan berwenang. Dimana izin per`usahaan yang telah dimiliki antara lain :

1. Akte Pendirian Perusahaan PT. Bintang Riau Sejahtera, No. 1, tanggal 26 April 2004, yang dibuat Notaris Hamdani, SH Notaris yang berkedudukan di Pekanbaru.
2. Akta Perubahan No 15, tanggal 31 Agustus 2006 dihadapan Notaris Alferi SH, Notaris yang berkedudukan di Pekanbaru.
3. Surat pengesahan akta pendirian perseroan No. C- 12319 HT.01.01. TH. 2004 tanggal 17 Mei 2004.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02,400. 088. 7-211.000
5. Tanda daftar perseroan terbatas tanggal 25 Mei 2004, berlaku sampai tanggal 25 Mei 2009.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, No. 139/Dinas No.04-01/USDAG/V/1994 tanggal 24 Mei 2004
7. Surat izin tempat usaha, No. 196/H/UPT/WK-2004 Tanggal 13 Mei 2004
8. Rekomendasi ketersediaan lahan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera No. 522.2/PK-IX/2004/525a, tanggal 6 September 2004 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera No.522.2/PK-IX/2004/545a. Tanggal 11 September 2004 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu No. 620 tahun 2004 Tanggal 19 November 2004 tentang Pemberian Izin lokasi untuk Pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera.
11. 7 Desember 2004 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera.
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu No. 229 tahun 2006 Tanggal 12 September 2006 tentang perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera.

13. Berita acara serah terima peta bidang areal PT. Bintang Riau Sejahtera di Kabupaten Indragiri Hulu.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pada 26 April 2004, Akte Pendirian Perusahaan PT. Bintang Riau Sejahtera telah dibuat Notaris Hamdani, SH Notaris yang berkedudukan di Pekanbaru. Dan dilanjutkan pada tanggal 13 Mei 2004 Surat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah. Pada tanggal 11 September 2004 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera. Pada tanggal 19 November 2004 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemberian Izin lokasi untuk Pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Bintang Riau Sejahtera. Tanggal 7 Desember 2004 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera. Padahal pihak perusahaan maupun pemerintah tidak ada menginformasikan bahwa perusahaan tersebut akan menanam lahan di Kecamatan Peranap, dan surat-surat tersebut telah diterbitkan.

Dengan hal tersebut membuat kegaduhan dikalangan masyarakat Kecamatan Peranap, karena sebelum masuknya PT. Bintang Riau Sejahtera yang bergerak dibidang

perkebunan kelapa sawit ke Kecamatan Peranap, tanah ulayat dijadikan masyarakat sebagai mata pencarian mereka. Dan ada juga tanah ulayat dibiarkan marimba tak tergarap. Tanah tersebut dijadikan hak guna usaha oleh Bupati kepada PT Bintang Riau Sejahtera tanpa memberitahukan kepada Kepenghuluan Adat, Pemerintah Desa, dan masyarakat di Kecamatan Peranap.⁸

*“Pendirian koperasi itu memang awak dari awal pertama, cuman dulu berdirinya koperasi tu awak desa tu nak bermitra dengan PTPN V bukan PT. Bintang Riau Sejahtera, setelah kami urus dengan PTPN V dengan pak Dedi berapa kali kami mengurus sampai ke Pekanbaru, jadi sudah hampir selesai surat izinnya, ternyata surat izin telah dikantongi oleh PT. Bintang Riau Sejahtera. Jadi koperasi ini yang menandai awal PTPN V dulu termasuk kami sebagai kepala desa mendirikan koperasi, kami nak bermitra dengan ptpn V, tau-tau nyo izin tu sudah dikantongi oleh PT Bintang sebanyak 4.520 hektar. Kapan mereka mendapatkan jumlah lahan tadi sedangkan kami dipihak desa tidak ada menyampaikan itu jadi waktu itu zaman awak jadi kepala desa 2002-2007 waktu itu undang-undangnya kepala desa dibawah langsung oleh camat, camat dibawah bupati, kalau sekarang camat ini mitra kerja lagi, jadi penekanan dari bupati ditekan ke camat, camat menekan kepada kepala desa bahwa ini tolong luruskan bilangan kepada kades itu. Kalau dulu BPD badan perwakilan desa kalau sekarang badan permusyawaratan desa”.*⁹

⁸ Wawancara dengan Heriyanto, di Baturijal Hilir tanggal 18 November 2019.

⁹Ibid.

Proses masuknya PT Bintang Riau Sejahtera pada tahun 2004, disebabkan oleh Bupati Tamsir Rahman memberikan surat hak guna usaha (HGU) kepada PT. Bintang Riau Sejahtera dengan luas areal 4.520 ha. Didalam surat keputusan Bupati juga tertera pengembangan usaha budidaya perkebunan adalah pola kemitraan yang pengaturan selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat desa setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kemudian dengan adanya surat hak guna usaha (HGU) membuat masyarakat mempertanyakan kepada Camat di Peranap bahwa Bupati dan PT. Bintang Riau Sejahtera tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada penghulu adat, masyarakat, kepala desa di Kecamatan Peranap, tentang lahan yang telah diberikan Bupati Tamsir Rahman.

Sebelum PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) mengantongi surat guna usaha (HGU) masyarakat di Kecamatan Peranap telah mengukur tanah untuk bermitra dengan perusahaan PTPN V, ternyata surat izin telah dikantongi oleh PT Bintang Riau Sejahtera maka PT Bintang Riau Sejahtera yang mendapatkan lahan tersebut. Setelah mengetahui tanah masyarakat dan tanah ulayat termasuk di dalam surat izin yang telah diberikan oleh Bupati maka masyarakat

melaporkan kejadian tersebut kepada Camat dan Datuk Kepenghuluan.

Pada tahun 2005 masyarakat Kecamatan Peranap mengirimkan surat permohonan pembatalan izin lokasi PT. Bintang Riau Sejahtera kepada Camat Peranap. Masyarakat melakukan sanggahan terhadap PT. Bintang Riau Sejahtera yang memiliki izin lokasi di ketiga desa dan satu Kelurahan yaitu Kelurahan Baturijal Hilir, Desa Baturijal Hulu, Baturijal Barat dan Desa Semelinang Darat, karena masyarakat belum pernah mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan PT. Bintang riau Sejahtera untuk bermitra.¹⁰

Setelah menyampaikan surat sanggahan terhadap PT Bintang Riau Sejahtera kepada Camat, Kepala Pemerintahan Desa Baturijal Hulu, Desa Semelinang Darat, Kelurahan Baturijal Hilir dan koperasi tiga serumpun menyampaikan surat sanggahan terhadap izin lokasi PT. Bintang Riau Sejahtera kepada Gubernur Riau bahwa tanah ulayat dari 3 (tiga) desa telah memiliki izin lokasi maupun izin usahan perkebunan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera. Penghulu adat dan Kepala Pemerintahan Desa dari Kelurahan Baturijal Hilir, Desa Baturijal Hulu, Desa Semelinang Darat belum pernah memberikan rekomendasi apapun atas areal seluas 4.520 Ha untuk bermitra membangun kebun kelapa sawit dengan perusahaan manapun termasuk PT. Bintang Riau Sejahtera.¹¹

¹⁰Arsip Surat Permohonan Pembatalan Izin Lokasi PT Bintang Riau Sejahtera

¹¹Arsip Surat Sanggahan terhadap Izin Lokaasi PT Bintang Riau Sejahtera

Surat sanggahan yang diberikan kepada Gubernur Riau atas sanggahan terhadap izin lokasi PT. Bintang Riau Sejahtera tidak ditanggapi oleh Pemerintah. E. Junianto selaku anggota DPRD INHU yang tanah keluarganya diserobot berjumlah kurang lebih 77,5 hektar yang terletak di Lubuk Labing Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap juga mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Indragiri Hulu, DPRD Indragiri Hulu tetapi juga tidak ditanggapi.¹²

E. Junianto berharap dengan dikirimnya surat sanggahan izin lokasi tersebut lahan keluarga yang diserobot dapat dikembalikan, tetapi nyatanya pada tahun 2006 Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat keputusan tentang perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera. Didalam surat keputusan tersebut bahwa perusahaan telah mendapat izin usaha perkebunan dari Bupati Indragiri Hulu tanggal 7 Desember 2004. Kemudian tanggal 6 September 2016 perusahaan telah mendapat rekomendasi perpanjangan izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Tanggal 27 Juni 2006 perusahaan mengatakan telah mendapat dukungan dari masyarakat di Desa Baturijal Hulu, Baturijal Hilir dan Semelinang Darat. Tanggal 11 Juli 2006 perusahaan telah

mendapat rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit dari Camat Peranap melalui suratnya.¹³

Masuknya PT. Bintang Riau Sejahtera di Kecamatan Peranap dengan dua sistem lahan, yaitu lahan hak guna usaha (HGU) dan pola kemitraan. Maka dengan dimitrakannya lahan tersebut masyarakat membuat koperasi untuk mewadahi PT. Bintang Riau Sejahtera. Pola kemitraan ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam penyertaan masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengelola sumber daya lahan.

Pada tahun 2006 masyarakat Kecamatan Peranap melakukan nota kesepahaman antara koperasi Tiga Serumpun dengan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) mengenai pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit. Dalam nota kesepahaman pihak Kecamatan Peranap meminta kesepakatan terhadap pemilik PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) mempertimbangkan yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja dan pemberdayaan lahan serta meningkatkan devisa Negara adalah pembangunan dengan mengikut sertakan masyarakat atau petani melalui wadah koperasi. Kesepakatan ini adalah menyangkut kerjasama pola pengembangan kemitraan untuk membangun

¹²Arsip pengembalian tanah/lahan keluarga

¹³Arsip Keputusan Bupati Indragiri Hulu tahun 2006 tentang perpanjangan izin lokasi untuk

pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Bintang Riau Sejahtera

dan mengelola kebun kelapa sawit seluas 4.520 Ha dengan pembagian 60% atau 2.712 Ha untuk kebun inti dan 10% atau 1.808 Ha untuk Kebun Plasma.¹⁴

Masyarakat melakukan nota kesepahaman koperasi tiga serumpun Kecamatan Peranap mewakili masyarakat Desa Baturijal Hulu, Semelinang Darat dan Kelurahan Baturijal Hilir dengan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) mengenai pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit. Kesepakatan ini adalah menyangkut pola pengembangan kemitraan untuk membangun dan mengelola kebun kelapa sawit diatas lahan seluas 4.520 Ha, dengan pembagian 60% atau 2.712 Ha untuk kebun inti dan 40% atau 1.808 Ha untuk Kebun Plasma.¹⁵

Pada tahun 2008 PT. BRS melakukan perluasan areal perkebunan kelapa sawit sehingga menyebabkan masyarakat kembali kehilangan lahannya. Masyarakat yang lahannya diserobot oleh perusahaan melakukan musyawarah pada bulan September 2008 Pemerintah Adat Kepenghuluan Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo) menyampaikan hasil musyawarah anak kemenakan bahwa mereka tidak menyerahkan lahan atau tanah kebun mereka yang berada

dalam lingkungan Pemerintahan Adat Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo) yang sudah mereka garap dan ditanami dengan karet dan kelapa sawit kepada PT. Bintang Riau Sejahtera baik melalui Koperasi Tiga Serumpun maupun pihak manapun.¹⁶

Warga Kecamatan Peranap yang bernama Bapak Umar Akup menceritakan kronologis penyerobotan lahan Bapak Umar Akup oleh PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2008, salah seorang warga mendapatkan kabar bahwa kebun mereka digusur oleh PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) sore hari jumat tanggal 19 Juli 2008, mereka langsung pergi melihat lokasi atau kebun mereka ternyata kabar itu memang benar, dan kebun sudah selesai digusur keseluruhannya.¹⁷

Tanggal 11 Agustus 2008 Bapak Umar Akup pergi kekantor Camat Peranap melaporkan kejadian tersebut. Saat itu juga Bapak Camat (Drs. Syahrududdin, S.Sos) langsung memanggil Mulyadi, Lurah Baturijal Baturijal Hilir yang juga sekretaris Tiga Serumpun, saat itu kebetulan berada di Kantor Camat Peranap. Pak Camat meminta Bapak Mulyadi menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.

¹⁴ Arsip Nota Kesepahaman Antara Koperasi Tiga Serumpun Kec. Peranap Mewakili Masyarakat Desa Baturijal Hulu, Semelinang Darat Dan Kelurahan Baturijal Hilir Dengan PT Bintang Riau Sejahtera Mengenai Pola Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.

¹⁵ *Arsip* nota kesepahaman koperasi tiga serumpun Kecamatan Peranap mewakili
Volume 17

masyarakat Desa Baturijal Hulu, Semelinang Darat dan Kelurahan Baturijal Hilir dengan PT. Bintang Riau Sejahtera mengenai pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit

¹⁶ Arsip Pemerintahan Adat Kepenghuluan Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo)

¹⁷ *Wawancara* dengan Umar Akup di Peranap tanggal 10 Januari 2020.

Tanggal 23 Agustus 2008 warga melakukan musyawarah di rumah Penghulu Adat Baturijal Hilir (Datuk Rajo di Lelo). Pada musyawarah tersebut warga sepakat dan disetujui oleh penghulu adat bahwa warga Baturijal Hilir tidak akan menyerahkan kebun atau lahan mereka kepada PT. Bintang Riau Sejahtera melalui Koperasi maupun pihak manapun. Hasil musyawarah tersebut telah di sampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu, Pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Huulu, Kapolres Kabupaten Indragiri Hulu, Camat Peranap, Kapolsek Peranap, Lurah Baturijal Hilir.


Hasil musyawarah yang disampaikan kepada pemerintah dengan harapan mendapat penyelesaian, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Tanggal 1 Oktober 2009 warga mencoba lagi mohon penyelesaian dengan cara mematok tanah atau kebun warga yang sebelumnya warga beritahukan melalui surat tanggal 28 September 2009 kepada Lurah Baturijal Hilir (Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun). Syahril (Humas PT Bintang Riau Sejahtera), Ketua Koperasi Tiga Serumpun. Warga juga mengirimkan surat kepada Camat Peranap, Kapolsek Peranap dengan harapan yang sama.

Keluarga Bapak E. Masnahr luas lahannya yang diserobot lebih kurang 60 Hektar ludes digusur oleh PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) tanpa musyawarah baik sebelum maupun sesudah digusur. Kejadian penyerobotan tanah kebun Bapak Sujono


seluas 10 Hektar yang terjadi pada malam hari sebelum lebaran, sehingga yang menjaga kebun Bapak Sujono stress karena melihat langsung kejadian tersebut yang telah meluluhlantakkan. Kurang lebih 2 minggu lebih 90 Hektar lahan Bapak Umar Akup diserobot oleh PT Bintang Riau Sejahtera.

Kejadian tersebut juga dirasakan oleh Bapak Helmi yang lahannya diserobot seluas 2,5 hektar, Bapak Agus Salim 5 hektar, E. Salim 5 hektar, dan masyarakat di Desa Semelinang Darat kurang lebih 50 orang yang lahannya diserobot. Kebun tersebut telah jadi dan belum jadi, hampir 200 hektar yang dirampas. Perampasan itu terjadi dimalam hari sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian masyarakat. Jumlah penduduk yang tanahnya dirampas dan tanpa ganti rugi yaitu hampir 50 orang. (Wawancara dengan Muin)

Gambar . lahan masyarakat yang diserobot



Gambar . lokasi lahan yang diserobot PT Bintang Riau Sejahtera



Gambar 01. Peta Lokasi tanah

Usaha-usaha yang dilakukan E. Junianto selaku anggota DPRD dan masyarakat lainnya tidak mendapatkan hasil. Tetapi Pada tahun 2008 Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat keputusan bahwa masing-masing petani diberi lahan sebanyak 2 hektar, 418 kepala keluarga. Surat keputusan tersebut berbunyi Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor. 621 Tahun 2004 Tanggal 7 Desember 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Bintang Riau Sejahtera disebutkan pada surat keputusan Bupati bahwa Pola Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan adalah “Pola Kemitraan” yang pengaturannya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Perusahaan dengan masyarakat desa setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut.¹⁸

Pada tahun 2013 ada perubahan dari surat keputusan Bupati Indragiri Hulu menetapkan pembagian kebun plasma kelapa

sawit PT. Bintang Riau Sejahtera untuk masyarakat Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat, Desa semelinang darat, dan Kelurahan baturijal Hilir Kecamatan Peranap Indragiri Hulu seluas 241,92 Ha. (216 kepala keluarga) melalui pola kemitraan kredit pemilik kebun Masing-masing petani kemitraan mendapatkan sebanyak 1 (satu) kavling dengan luas 1,12 (satu koma dua belas) hektar.¹⁹

Dalam surat keputusan Bupati Indragiri Hulu, Bupati juga memutuskan pengelolaan kebun plasma sebagaimana dilakukan oleh koperasi tiga serumpun Kecamatan Peranap dengan rincian yaitu bagian peruntukan kepada masyarakat/KUD tiga serumpun Kecamatan Peranap seluas 241,92 Ha (216 kepala keluarga. Masing-masing petani peserta kemitraan mendapatkan sebanyak 1 (satu) kavling dengan luas 1,12 (satu koma dua belas) hektar, dan pengalihan kebun kelapa sawit dimaksud dari PT. Bintang Riau Sejahtera kepada petani kemitraan melalui koperasi tiga serumpun dan dilaksanakan setelah tanaman sawit berumur 48 bulan, serta memenuhi persyaratan teknis untuk dialihkan, dengan pembagian hasil secara tanggung renteng.

Pada tahun 2013 dalam Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pembagian kebun kelapa sawit plasma pola kemitraan antara PT Bintang Riau Sejahtera dengan koperasi Tiga Serumpun Kecamatan

¹⁸Arsip Bupati Indragiri Hulu
Volume 17

¹⁹Arsip Surat Bupati Indragiri Hulu

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
memutuskan :

1. Menetapkan pembagian kebun plasma kelapa sawit PT. Bintang Riau Sejahtera untuk masyarakat Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat, Desa Semelinang Darat, dan Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas 241,92 Ha (216 kepala keluarga) melalui pola kemitraan kredit pemilik kebun.
2. Pengelolaan kebun plasma sebagaimana point 1 dilakukan oleh Koperasi Serumpun Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian masing-masing desa.
3. Bagian peruntukan kepada Masyarakat/KUD Tiga Serumpun Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dimaksud Diktum kedua tersebut diatas adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Masing-masing petani peserta kemitraan mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kavling dengan luas 1,12 hektar dan pengalihan kebun kelapa sawit dimaksud dari PT. Bintang Riau Sejahtera kepada petani peserta kemitraan melalui Koperasi Tiga Serumpun dan

dilaksanakan setelah tanaman sawit berumur 48 bulan serta memenuhi persyaratan teknis untuk diahlkan, dengan pembagian hasil secara tanggung renteng.

5. Penilaian kebun kemitraan kelapa sawit dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Indragiri Hulu dan Instansi terkait lainnya.

Pembagian kebun kelapa sawit plasma pola kemitraan antara PT. Bintang Riau Sejahtera dengan Koperasi Tiga Serumpun Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, untuk Desa Baturijal Hilir sebanyak 77 Petani, Baturijal Hulu sebanyak 25 petani, Baturijal Barat sebanyak 91 petani, dan Semelinang Darat sebanyak 12 Petani, masing-masing petani peserta kemitraan mendapat sebanyak 1 kavling luas 1,12 hektar.

Pada tahun 2015 pihak Koperasi mempertanyakan atas kepastian kebun plasma. Ada beberapa hal yang menyangkut kerja sama koperasi tiga serumpun dengan PT Bintang Riau Sejahtera dalam pembangunan Kebun Kemitraan di 3 (Tiga) Desa 1 (satu) Kelurahan di wilayah kecamatan Peranap di antaranya:

1. Koperasi Tiga Serumpun telah melakukan kesempatan dengan PT. Bintang Riau Sejahtera melalui nota kesepahaman tentang pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit tanggal 12 Juni 2008 yang diketahui

- oleh Camat Peranap dan Bupati Indragiri Hulu.
2. Bupati Indragiri Hulu menerbitkan keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 154 Tahun 2008 Tanggal 5 Juni 2008 tentang penetapan calon petani dan calon lahan (CPCL) program Revitalisasi perkebunan Desa Baturijal Hulu, Baturijal Hilir, Baturijal Barat dan Semelinang Darat Kecamatan Peranapa Kabupaten Indragiri Hulu.
 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu telah merekomendasikan PT Bintang Riau Sejahtera untuk menjadi Mitra Usaha Program Revitalisasi Perkebunan melalui surat Nomor. 522.2/PR-VI/2008/751-1 Tanggal 25 Juni 2008.
 4. Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor. 621 Tahun 2004 Tanggal 7 Desember 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. Bintang Riau Sejahtera disebutkan pada dictum ketiga bahwa Pola Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan adalah ‘Pola Kemitraan’ yang pengaturannya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Perusahaan dengan masyarakat desa setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut.
 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menerbitkan Rekomendasi Mitra Usaha Program Revitalisasi Perkebunan atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera tanggal 12 November 2008 sebagaimana surat Nomor. 412.21/DISBUN-PPH/026.
 - Tanaman belum menghasilkan yang telah tertanam seluas 300 Ha yang dibangun pada tahun 2008 untuk Plasma.
 - Lahan/areal yang belum dibangun dan dicadangkan untuk Plasma seluas 700 Ha, vegetasi hutan semak belukar, jenis tanah PMK dan alluvial dengan kemiringan 25%
 6. Keputusan Gubernur Riau Nomor. 1927.a/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Penetapan Calon Mitra Usaha Program Revitalisasi Perkebunan An. PT. Bintang Riau Sejahtera.
 7. Koperasi Tiga Serumpun telah menyetujui Pimpinan-pimpinan PT. Bintang Riau Sejahtera Tanggal 16 Januari 2012 Nomor. 02/KTS/011/2012 Tentang Undangan Musyawarah, namun PT. Bintang Riau Sejahtera tidak menyetujui hadir dengan alasan Pimpinan PT. Bintang Riau Sejahtera diluar negeri.
 8. Pengurus Koperasi Tiga Serumpun telah meminta Camat Peranap untuk memfasilitasi pertemuan antara PT. Bintang Riau Sejahtera dan Koperasi Tiga Serumpun dikantor Bupati

Indragiri Hulu melalui surat Nomor. 05/KTS/011/2012 Tanggal 27 Februari 2012, namun sampai surat ini dibuat Camat Peranap belum menanggapi surat dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat diinformasikan beberapa hal yaitu Masyarakat 3 (tiga) Desa 1 (satu) Kelurahan yang menjadi anggota koperasi tiga serumpun mulai gelisah dengan beredarnya berita bahwa PT. Bintang Riau Sejahtera membatalkan kemitraan yang ada. PT. Bintang Riau Sejahtera sudah di *take-over* kepada pemilik saham baru dan pengurus kebun dari perusahaan inti juga sudah berganti dan koperasi tiga serumpun juga merasa khawatir apabila dalam *take over* dimaksud tidak termasuk beban kemitraan yang telah terjalin. Hingga saat ini kebun inti yang telah dibangun seluas 2.158,78 Ha dan kebun plasma B seluas 126 Ha. Sedangkan lahan plasma seluas 600 Ha juga telah tertanam namun tidak terawat karna lahan dimaksud berada dalam HGU PT. Rimba Peranap Indah (Perusahaan Kehutanan).

Untuk mempercepat realisasi pembangunan kemitraan dan penyelesaian permasalahan yang ada antara masyarakat, koperasi dan perusahaan pihak masyarakat dan koperasi mengharapkan Bupati Indragiri Hulu dapat menyelesaikan permasalahan di PT. Bintang Riau Sejahtera untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Peranap.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu bahwa pengelolaan kebun plasma sebagaimana dilakukan oleh koperasi tiga serumpun Kecamatan Peranap, tetapi yang terjadi koperasi yang sebagai pengelolaan kebun plasma tidak berjalan dengan baik. Sejak berdirinya koperasi tiga serumpun pada tahun 2005 hingga 2015, kepengurusan koperasi tiga serumpun bertukar-tukar. Persoalan semakin bertambah yaitu Kepengurusan yang baru periode 2015-2017 dibubarkan atas nama pemangku adat.²⁰

“Yang membubarkan atas nama pemangku adat, jadi pengajuan sk pengurus pengganti kami tu diajukan atas musyawarah pemangku adat Kecamatan Peranap dilampirkan daftar hadir, tapi kami seleksi daftar yang hadir disitu hanya ada sebagian yang ada anggota koperasi yang terdaftar dalam SK. Jadi, kami surat juga kemaren sudah lama diurus jadi surat keputusannya dibawak pulang tapi tidak ada pembinaan. Makanya kami pergi kepusat. Jadi ceritanya belum selesailah mitra itu. Jadi tanah itu bukan diambil tapi kami serahkan melalui kerja sama tadi tapi hak kami tidak dikeluarkan jadi sekarang dibuatnya HGU, kami desak BPN

²⁰Wawancara dengan Sutia, di Baturijal Hilir tanggal 5 Januari 2020.

untuk mengukur turun kelapangan peta tidak keluar soalnya kalau dikeluarkan HGU gimana itulah mafia orang tukang, jadi awak ni sebagai orang kampung mungkin dianggapnya tidak kan bisa berbuatan tapikan kalau awak kan bukan bilang awak pandai tidak, tidak enak perasaan awak didiamkan, yang pertama awak sebagai pengurus, yang kedua kampung halaman awak. Perjanjian itu berdasarkan notaris tanda tangan Bupati bahkan sudah ditetapkan oleh Gubernur Riau itu ada hak masyarakat aturan ngikut disitukan. Dijadikan HGU kemudiam kami dibubarkan oleh mereka, mereka lah bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa.”²¹

Permasalahan ini semakin memanas disebabkan lahan masyarakat Desa Baturijal Barat, Desa Baturijal Hulu, Desa Semelinang Darat dan Kelurahan Baturijal Hilir yang dinaungi oleh Koperasi Tiga Serumpun, yang dimitrakan kepada Perusahaan tahun tanam 2008 sampai 2019 belum mengkonversikan perkebunan plasma yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Peranap menuntut hak plasma kebun kelapa sawit yang dikelola Perusahaan Bintang Riau Sejahtera (BRS).

Sebab sampai 2019 belum ada kejelasan dari perusahaan tersebut.

PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) belum memenuhi kewajiban yang sudah berjalan dari 2008 hingga 2019 sebesar 40 persen untuk masyarakat sesuai kesepakatan bersama dari konsesi luas 4.250 hektar. Dalam tuntutan hak tiga desa itu diperkuat adanya Surat Keputusan Bupati Inhu No.621 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas 4.250 hektar. Dalam surat itu disebutkan, bahwa Perusahaan Bintang Riau Sejahtera (BRS) wajib mematuhi untuk melaksanakan pola pengembangan usaha budi daya perkebunan atau pola kemitraan. Wujud kesepakatan itu tertuang dalam surat Nota Kesepahaman PT Bintang Riau Sejahtera dengan pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit dengan perbandingan 60 persen inti (2.712 hektar) dan 40 persen kebun plasma (1.808 hektar) dari luas lahan tersebut. Saat ditemui, Kabag Pertanahan Sekda Kab Inhu Raja Fachraruzi.S.Sos membenarkan tuntutan warga itu.²²

Permasalahan tuntutan plasma yang belum direalisasikan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) kemasyarakat tiga desa satu kelurahan, permasalahan ini telah laporkan kepada ke Bupati, DPR, wakil Bupati, Seketaris Daerah dan telah melaksanakan rapat agar permasalahan ini agar diselesaikan oleh

²¹ Wawancara Saba, di Baturijal Barat Barat tanggal 7 Januari 2020.

²²Arsip Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu

pihak Pemerintah Indragiri Hulu, namun permasalahan ini belum terselesaikan. Pada Januari 2018 masyarakat dan pihak koperasi telah melaporkan permasalahan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan permasalahan kepada Kemenhumham telah meminta nomor Bupati, Sekda, dan Kepala Koperasi.²³

“Kamikan masyarakat disini membuat koperasi bermitra dengan PT. Bintang Riau Sejahtera, karena mereka yang ada biaya. Dalam perjanjian kami koperasi dengan PT. Bintang itukan diketahui Bupati dengan pola 40 untuk masyarakat, 60 untuk perusahaan. Jadi sekarang itu belum dikonversikan artinya belum diberikan kepada masyarkat, kalau mengikut dari ketentuan dari pemerintah pusat ada acuannya sekian tahun dikonversi, sekarang sudah berjalan dari 2008 sampai 2019 berarti sudah 11 tahun, seharusnya kalau sudah 8 bulan atau 5 tahun dalam petunjuknya undang-undang tersebut sudah diserahkan. Anggaphlah perusahaan bisa menyerahkan umur 8 tahun atau 9 tahun sudah terlambat, sekarang sudah 12 tahun, sekarang usaha yang telah kami lakukan rapat dengan Bupati rapat dengan DPR rapat wakil bupati, rapat Sekda. Namun, dalam hal itu tidak pernah diselesaikan, jadi sekarang kemenkumham. Pada Januari 2018 dikirim surat, Kemaren April dibalasnya ditujukan sama perusahaan yang disini manajemennya tembusan bupati tembusan ke kami untuk dapat membuat laporan perusahaan bulan empat dibalasnya, jadi dari bulan empat sampai bulan sepuluh tidak ada perkembangan, tidak ada informasi kami surat lagi kemenkumham, kalau

melaporkan kami langsung ke kantornya. Jadi kemaren itu diperlihatkan kepada kemenkumham pekanbaru tembusnya sama kami untuk dapat diketahui jadi kemaren sebulan yang lalu kami kemenkumham Pekanbaru”.

Masyarakat membuat koperasi bermitra dengan PT. Bintang Riau Sejahtera dengan perjanjian yang diketahui oleh Bupati dengan pola 40 untuk masyarakat, 60 untuk perusahaan. Ternyata dari tahun 2008 hingga tahun 2019 belum dikonversikan seharusnya kalau sudah 8 bulan atau 5 tahun dalam petunjuk undang-undang konversi telah diserahkan kepada masyarakat, hal tersebut yang mengakibatkan permasalahan.

Dalam Program mitra kerja masyarakat Kecamatan Peranap dengan PT. Bintang Riau Sejahtera Pada tahun 2008 dari Surat Keputusan Gubernur Riau, bahwa untuk melaksanakan program revitalisasi perkebunan pola kemitraan perlu melibatkan mitra usaha sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan kebun yang ditetapkan.²⁴ Bupati Indragiri Hulu menetapkan calon petani dan calon lahan (CP-CL) program Revitalisasi perkebunan Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Hilir, Baturijal Barat, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Tetapi, menurut Kepala Desa Baturijal Barat, Permasalahan sebenarnya PT. Bintang Riau Sejahtera dengan koperasi, permasalahan

²³Wawancara dengan sutia, di Baturijal Hilir pada tanggal 5 Januari 2020.

²⁴Arsip Surat Keputusan Gubernur Riau

itu diakibatkan karena koperasi yang tidak ada kejelasan dalam pengurusannya, pengurus koperasi yang ingin menang sendiri. Permasalahan ini sudah rapat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Sekda ingin meluruskan permasalahan koperasi cuman pihak koperasi tidak mau sejalan dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk menyelesaikan konflik antara PT. Bintang Riau Sejahtera dengan koperasi masing-masing Kepala Desa dan Datuk Kepenghulu di Kecamatan Peranap akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara PT. Bintang Riau Sejahtera dengan koperasi tiga serumpun. Karena pihak kepala desa dan datuk penghulu menunda pencairan dana plasma disebabkan karena koperasi yang tidak jelas.²⁵

Masyarakat yang mengatakan lahan-lahan yang diserobot oleh PT. Bintang Riau Sejahtera hanya perorongan saja yang mengatakannya sebab lahan yang telah diserobot telah diganti rugi oleh perusahaan dan mempunyai bukti. Masalah timbul karena masyarakat menerima uang tanpa melihat surat apapun tuntutan dikemudian hari.²⁶

Surat Keterangan ganti rugi tersebut berbunyi bahwa pihak pertama menyatakan dengan sesungguhnya dalam akal dan pikiran yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga mengaku telah menerima uang kontan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta

rupia) sebagai pengganti kerugian atas sebidang tanah usaha atau garapan pihak pertama. Jumlah uang tersebut telah diterima oleh pihak pertama dan surat ganti kerugian ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaan serta penyerahan tanah usaha / garapan tersebut dalam keadaan tidak dihuni atau digarap oleh siapapun. Oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama menjamin pihak kedua baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa pihak kedua tidak mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga serta ahli waris pihak pertama atas tanah usaha / garapan tersebut dan dengan semua gugatan dan tuntutan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.²⁷

“Tanah yang katanya diambil mungkin merasa rugi, cuman sepengetahuan awak tanah yang diganti rugi dulu waktu mereka menerima uang itu tadi tidak memandang, membaca apapun tuntutan dikemudian hari, sudah sama dengan jual beli disitu perusahaan membuat suratnya, misalnya badu ada berkebun disitu diganti rugi duit hijau-hijau, merah, waktu melihatnya senang saja awak menerimanya tadi tidak dibaca apa isi surat tersebut. Apabila uang ini diterima berarti lahan tersebut telah menjadi milik perusahaan. Perusahaan ini tidak bodoh mafia, kalau tidak mafia tidak memimpin perusahaan, tidak akan ada perusahaan. Setelah itu orang tersebut yang menuntut keperusahaan, bukti diberikan oleh perusahaan, sampai awak bilang sama lurah ini bunyi

²⁵*Ibid.*

²⁶*Wawancara* dengan Herianto di Baturijal Hulu tanggal 18 November 2019.


²⁷Arsip Surat Keterangan Ganti Kerugian

perjanjian suratnya, bunyi surat tersebut dibagian bawah terakhir, apapun tuntutan dikemudian hari ditanggung pihak kedua, pihak kedua siapa pihak pertama, pihak pertama siapa orang yang diganti rugi, tidak ada yang membaca, menerima duit difoto ada bukti sekali disitu sampai kini disimpan sama orang perusahaan, sudah tu berkoar-koar membawak warga yang lain-lain. Senjato itu sudah dipegang orang tu, itu lah yang berbunyi serobot dan berbagai macam apa yang bisa dituntut”

Dengan adanya surat ganti rugi menjadi bukti bahwa PT. Bintang Riau Sejahtera telah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat yang lahannya digarap oleh PT. Bintang Riau Sejahtera. Tuntutan yang terjadi kepada pihak PT Bintang Riau Sejahtera disebabkan karena sebagian ganti rugi yang telah diberikan oleh PT Bintang Riau Sejahtera tidak sampai ketangan masyarakat, dan ada juga warga yang telah diganti rugi tanahnya meminta kembali kepada perusahaan.²⁸


“Yang permasalahan sengketa lahan yang telah diambil, itu semua lahan telah diganti rugi oleh PT Bintang Riau Sejahtera, kenapa koperasi itu tidak jalan karena pengurunya tidak

*selesai-selesai. Kalau koperasinya selesai duit koperasi itu mungkin 2 M lebih di perusahaan itu sekarang. Kenapa tidak bisa diambil sama koperasi berartikan koperasi yang tidak selesai. Kalau masalah koperasi kalau masalah tanah-tanah sengketa tu sudah selesai, kebanyakan sudah diganti rugi mereka mintak lagi ngambil lagi sampai dua kali, tiga kali mintak, itu makanya yang rombongan sutia dan yang lainnya sudah banyak diganti rugi orang itu. Kalau masalah perusahaan, perusahaan siap ganti rugi kalau perusahaan siap bangun untuk koperasi, koperasi juga harus siap sedia lahan. Kini lahan itu yang tidak ada, koperasi yang sekarang ini mintak di areal HGU, di areal HGU kan tidak ada sertifikat, HGU bukan tidak bisa diganggu gugat HGU bukan sudah sertifikat tepatnya hak guna usaha. Lahan yang telah diambil sudah diganti rugi ada bukti-bukti yaitu foto orang yang tanda tangan dan difoto. Kadang yang ada demo sudah menjual ke orang lain padahal sudah diganti rugi, kalau ada sertifikat dan surat lengkap perusahaan bisa komplek dengan perusahaan pasti ganti. Nyatanya memang tidak ada memang tidak jelas nyatanya. Kalau misalnya orang itu tidak ada diganti pasti bawak parang orang itu keperusahaan itu, kita sajalah kalau tanah kita diambil orangkan tidak akan tinggal diam”.*²⁹




²⁸Wawancara dengan Muin, di Semelinang Darat tanggal 04 Januari 2020.

²⁹Wawancara dengan Jeprison, di Baturijal Hulu tanggal 17 November 2019.



Gambar 02 . Konflik antara masyarakat Kecamatan Peranap dengan PT Bintang Riau Sejahtera



Gambar 03. Lokasi PT berkonflik

| No. | Permasalahan | Pemicu |
|-----|--|--|
| 1. | Permasalahan antara PT BRS dengan masyarakat. | Bupati memberi izin lokasi kepada PT BRS seluas 4.500 Ha tanpa musyawarah dengan Kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Peranap. |
| 2. | Permasalahan antara PT BRS dengan masyarakat Baturijal Hilir, Baturijal Barat, dan Semelinang Darat. | Disebabkan karena lahan ulayat dan lahan milik pribadi masyarakat Kecamatan Peranap dirampas oleh PT BRS |
| 3. | Permasalahan antara PT BRS, koperasi tiga serumpun dan masyarakat di Kecamatan Peranap. | Janji plasma yang tidak ditepati oleh pihak PT BRS. |

Tabel Permasalahan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS)

| | | |
|----|--|--|
| 4. | Permasalahan antara PT BRS dengan masyarakat Desa Semelinang Darat | Perampasan lahan oleh PT BRS di Desa Semelinang |
| 5. | Permasalahan PT BRS dengan masyarakat Baturijal Hilir | Ganti rugi yang diberikan oleh PT BRS tidak setimpal |
| 6. | Permasalahan antara Bapak Amad dengan masyarakat Desa Semelinang Darat | Ganti rugi yang tidak sampai ketangan masyarakat |

a) Resolusi Konflik PT BRS

Tingginya potensi konflik yang diakibatkan oleh peluang ekonomi sebagai akibat berkembangnya sistem perkebunan besar dibentangan tanah ulayat Kecamatan Peranap, konflik perkebunan yang terjadi berusaha diselesaikan dengan pendekatan instrument budaya lokal. Pada kasus konflik ini pihak masyarakat melakukan musyawarah yang melibatkan Datuk Kepenghuluan di

Kecamatan Peranap, untuk menghindari agar konflik tidak semakin meluas dan meruncing, tetapi pihak perusahaan tidak menghadiri musyawarah tersebut.

Konflik yang terjadi berusaha diselesaikan melalui jalur perdamaian adat, tampaknya tidak bisa terselesaikan. Karena pihak perusahaan yang tidak datang disaat musyawarah yang dilakukan di Kedaiaman Datuk Kepenghuluan Baturijal Hulu (Denang Lelo), maka persoalan tersebut dilaporkan kepada camat dan polsek Kecamatan Peranap. Tetapi, tetap saja pihak perusahaan tidak menghadiri mediasi tersebut, Hal ini membuat masyarakat Kecamatan Peranap melaporkan permasalahan ini ke Pemerintah Daerah. Berbagai pertemuan dan komunikasi telah dilakukan, namun belum menemukan kata sepakat. Walaupun demikian, pertemuan-pertemuan musyawarah adat tersebut setidaknya mampu meredam konflik agar tidak semakin memanas.

Permasalahan tersebut sedikit mereda disaat bupati Yopi Arianto

mengambil kebijakan bahwa, pihak perusahaan wajib mengeluarkan haknya sebagaimana peraturan pemerintah terkait lahan perkebunanbaru yaitu, wajib mengeluarkan lahan kebunnya pola plasma sebesar 20 persen dari jumlah lahan yang digarap, namun pihak perusahaan hingga sekarang belum mengeluarkan plasma 20 pesen tadi.

Permasalahan antara masyarakat dengan PT Bintang Riau Sejahtera hingga tahun 2019 masih belum dapat dikatakan selesai, sehingga pengurus koperasi tiga serumpun melaoprkan permasalahan ini ke kemenkumham, agar permasalahan masyarakat dengan PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) dapat diselesaikan setuntas-tuntasnya agar tidak ada lagi permasalahan.

SIMPULAN

Fenomena konflik terjadi di Kecamatan Peranap disebabkan oleh salah satu pihak tidak menepati janji, struktur yang tidak jelas dalam koperasi yang menaungi PT Bintang Riau Sejahtera (BRS), tidak adanya peran dan fungsi koperasi di PT Sinar Reksa

Kencana (SRK) dan adanya pemimpin dalam pimpinan.

Keberanian perusahaan merebut dan membuka hutan, selain dipengaruhi oleh perusahaan yang ingin menanam perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, disebabkan absennya aparat negara atau pemegang izin untuk mencegah pembukaan hutan oleh perusahaan. Akibatnya, Perusahaan menjadi semakin berani membuka hutan yang saat ini menjadi areal masyarakat. Bahwa peran pemerintah dan pemegang izin dalam pengelolaan hutan sangat rendah. Bahkan pemerintah dan pemegang izin membiarkan hutan begitu saja, sehingga memicu perusahaan-perusahaan untuk masuk dan menguasai hutan.

Dari berbagai narasumber yang dikumpulkan terdapat berbagai pendapat yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Masyarakat mengatakan datangnya perusahaan di Kecamatan Peranap menimbulkan keuntungan dan kerugian keuntungannya yaitu berkurangnya angka pengangguran karena perusahaan menerima karyawan di desa tempatan dan karena adanya perusahaan tersebut tanah jalan arah keperusahaan itu bernilai, kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu tanah yang sebagai mata pencarian mereka hilang dan ganti rugi tidak sampai ke tangan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Samekto, Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*.

Yogyakarta : Genta Press.

Rahman, Elmustian dan Tarmizi Yusuf. 2012, *Ensiklopedia Baturijal*. Pusat

Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau.

Juwono, Harto dan Yosephine Hutagalung.

2006. *Tiga Tungku Sejarah*

Sejarah Kesultanan Indragiri sampai Peristiwa 5. Yogyakarta: Ombak.

Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*.

Bandung : Ombak. Setiawan, Mundung Johny dkk.

2007. Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007), *Laporan Penelitian Tim Litbang Data FKPMR*.

Louis Guotsohalk. 1995. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Kuntowijoyo. 1994. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Zubir, Zaiyardam dalam jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017

“Penguasa, Pengusaha, Dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010”.

Sakti Hutabarat “Jurnal tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau

dalam perubahan perdagangan global”. Jurnal *Masyarakat Indonesia*. Vol. 43 No 1, Juni 2017.

Ngadi dan Mita Noveria. “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan”. Jurnal *Masyarakat Indonesia*. Vol. 43, No. 1, Juni 2017.

Internet

Penerbitgoriau.com.

<http://gaungriau.com/indexlainnya/17862/3-IniTanggapan>

PTPN V Terkait Eksekusi Lahan. diakses tanggal 23 oktober 2018. Pukul 21:20 WIB.

Penerbittribun.com.

[http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/14/ada-campur-tangan-warga-pendarang-di-konflik-lahan-ptpn-v tanggal 23 oktober 2018](http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/14/ada-campur-tangan-warga-pendarang-di-konflik-lahan-ptpn-v-tanggal-23-oktober-2018) diakses 23 oktober 2018. Pukul 21:30 WIB.

Penerbitriapembaruan.com. DPRD Inhu Sidak PT Bintang Riau Sejahtera. <https://www.riapembaruan.com/?kat=inhu&title=DPRD-Inhu-Sidak-PT-Bintang-Riau-Sejahtera>. Diakses pada tanggal 21 November. Pukul 15.37 WIB.

Penerbit.goriau.com. Diduga Merusak Ribuan Hektar Kawasan Hutan Lindung, Ptmall Dilaporkan Ke KLHI. <https://www.goriau.com/berita/riau/diduga-merusak-ribuan-hektare-kawasan-hutan-lindung-pt-mal-dilaporkan-ke-klhk.html>. Diakses pada tanggal 21 November 2018. Pukul 15:39 WIB.

Arsip

Akata Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bintang Riau Sejahtera Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Laporan Study Kelayakan PT Bintang Riau

Sejahtera Perkebunan Kelapa Sawit)

Daftar Wawancara

1. Ayat Praja di Desa Semelinang Barat
2. E.Jumianto di Desa Baturijal Hilir

3. Ronal di Peranap
4. Hariyanto di Desa tanjung Baturijal Hulu
5. Muin di Desa Semelinang Darat
6. Elmustian Rahman di Pekanbaru
7. Sutia di Desa Baturijal Hilir
8. Herianto di Desa Semelinang Laut
9. Firdaus di Desa Gumanti
10. Saba di Desa Baturijal Barat